



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Abdul Haris Nasution Palopat-Pijorkoling. Kec. Padangsidimpuan Tenggara
E-Mail : disdik@padangsidimpuankota.go.id
KOTA PADANGSIDIMPUAN – SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR : 800.133/190.TU/2020

TENTANG

**PENETAPAN PENGELOLAAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
(SP4N-LAPOR) DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2026**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Keputusan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 560/Kpts/2024 Tentang Penetapan Pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (Sp4n-Lapor) Pemerintah Kota Padangsidimpuan
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan tentang Penetapan Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan ONLINE Rakyat (SPAN-LAPORI) Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman

- Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 499);
 11. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2021 Nomor 4);
 12. Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Wali Kota (Berita Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2023 Nomor 29).
 13. Keputusan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 560/KPTS/2024 Tentang Penetapan Pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (Sp4n-Lapor) Pemerintah Kota Padangsidimpuan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Membentuk Petugas SPAN-LAPOR pada Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan tahun 2026, dengan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Pembina : Kepala Dinas Pendidikan
- b. Penanggungjawab : Sekretaris
Jawab
- c. Pengelola : AHMAD SURYADI. S.Kom

Kedua : Tugas Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah:

- a. Pembina : bertugas melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pengaduan lingkungan Pemerintah kota Padangsidimpuan
- b. Pembina : Memberikan arah kegiatan dan pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan
- c. Penanggungjawab : memimpin seluruh tahapan Pengelolaan Pengaduan di Padangsidimpuan
- d. Penanggungjawab : melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan pengaduan di lingkungan Pendidikan Kota Padangsidimpuan
- e. Pengelola menjalankan fungsi sebagai admin instansi yang mengelola Pengaduan Pelayanan Publik melalui SP4N
- f. Pengelola : meneruskan Pengaduan masyarakat kepada Penanggungjawab sesuai dengan kewenangannya Pengelola: memberikan respon dan tanggapan sesuai dengan substansi Pengaduan
- g. Menyusun laporan aduan pada aplikasi SPAN-LAPOR secara berkala;

- Ketiga : Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU. dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Dinas Pendidikan Kota Padangsidempuan
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari ad 31 Desember 2026 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padangsidempuan
Pada Tanggal : 15 Januari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PADANGSIDIMPUAN



A.R. HARIRI HASIBUAN, S.STP,.M.SP
Pembina Tk.I
NIP.198610162004121003